

AGAMA DAN BUDAYA PATRIARKI: SEBUAH TELAAH KEKERASAN BERBASIS GENDER

RELIGION AND PATRIARCHAL CULTURE: AN STUDY ON GENDER BASE-VIOLENCE

Haryani Putriana^{1*}, Sekar Ayu Ariani²

¹ Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam, Magister Interdisciplinary Islamic Studies,
Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

² Program Studi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*E-mail: 21200012098@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This paper aimed to see how cases of marital rape in a marriage from the point of view and relation to patriarchal culture and religion were often used as excuses for actions that take away women's rights as wife, and should be treated with good muamalah rule. Forms of violence perpetrated against women were manifestations of gender inequality between men and women, so domination and discrimination against women often occur, such as sexual violence. The type of research used was library research, by looking for literature that was relevant to the topic of discussion, namely religion, patriarchal culture, marital rape, and counseling. This research used secondary data such as scientific articles, online newspapers, books, and others which were included and in accordance with the discussion of gender based violence as the focus of the case of marital rape. The collected data then were analyzed. The results of this study were that marital rape was the result of the values contained in patriarchal culture supported by religious doctrines which were only interpreted textually as justification for the actions taken by husbands against their wives. Feminist counseling could be an alternative assistance given to victims of marital rape in understanding their situation and rights as women in the household.

Keywords: *Counseling; Marital Rape; Patriachal Culture; Religion.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kasus *marital rape* atau pemerkosaan terhadap istri dalam sebuah perkawinan dalam sudut pandang dan kaitannya dengan budaya patriarki, dan agama yang sering menjadi dalih atas tindakan-tindakan yang merenggut hak-hak perempuan selaku istri, dan seharusnya diperlakukan dengan muamalah yang baik. Bentuk kekerasan

yang dilakukan terhadap perempuan adalah manifestasi dari ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, sehingga dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan acap kali terjadi, seperti kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan ialah *library research*, dengan mencari literatur yang relevan dengan topik pembahasan yaitu tentang agama, budaya patriarki, *marital rape*, dan konseling. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder seperti artikel ilmiah, surat kabar, buku, dan lainnya yang termasuk dan sesuai dengan bahasan kekerasan berbasis gender fokus kasus marital rape. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini adalah *marital rape* merupakan buah dari nilai-nilai yang terkandung dalam budaya patriarki yang didukung dengan doktrin agama yang hanya ditafsirkan secara tekstual sebagai pembenaran atas tindakan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Konseling feminis dapat menjadi salah satu alternatif bantuan yang diberikan kepada korban *marital rape* dalam memahami keadaan serta hak-haknya sebagai perempuan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Konseling; *Marital Rape*; Budaya Patriarki; Agama.

Pendahuluan

Kemerdekaan perempuan kian hari seolah semakin direnggut, baik dari ruang publik maupun dalam ruang lingkup keluarga. Kekerasan berbasis gender berdasarkan UNCHR (Herry Christian, 2020) dalam menjelaskan bahwa kekerasan bentuk ini langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Umumnya Indonesia menganut sistem kekerabatan yang dikenal dengan istilah budaya patriarki (Nurmila, 2015), atau adanya otoritas kaum laki-laki atas kaum perempuan, yang masih sangat mengakar dan dilestarikan secara turun temurun hingga saat ini.

Kekentalan budaya patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan maupun ketidakadilan gender yang memiliki pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan dan kegiatan manusia sehari-hari. Pembatasan terhadap peran-peran perempuan yang dilakukan oleh budaya ini membuat perempuan acapkali mengalami diskriminasi (Irma & Hasanah, 2017), dan terbelenggu atas sekat-sekat yang dibuat berdasarkan stigma-stigma yang dibangun oleh masyarakat bahwa perempuan adalah kaum yang lemah dan lain sebagainya (Sulaeman & Salsabila, 2020). Oleh karena itu kedudukan laki-laki dan perempuan dibedakan dalam masyarakat. Sedangkan dalam Islam yang membedakan laki-laki dan perempuan hanyalah ketakwaannya dan keimanannya

(Nasiri, 2021), seperti halnya yang telah termaktub dalam QS. An-Nahl: 97, yang secara jelas menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama (Halim, 2014).

Beranjak dari bagaimana agama memandang konsep antara laki-laki dan perempuan. Salah satu bentuk lain yang disebabkan dampak negatif oleh budaya ini yang bermuara dari ketidakadilan gender adalah pemerkosaan yang terjadi bukan hanya diluar pernikahan, akan tetapi hal ini juga terjadi dalam hubungan yang telah sah diikat oleh tali suci pernikahan, dikenal juga dengan istilah lain yaitu marital rape (Ardi Ari & Dharma Jaya, 2019).

Data yang telah tercatat dalam Komnas Perempuan tentang marital rape ini menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2020 yaitu 57 kasus, dibandingkan dengan tahun 2019 yang mengajukan pengaduan terdapat 100 kasus. Terjadinya penurunan tersebut diidentifikasi karena CATAHU (Catatan Tahunan) bergantung pada kuesioner yang diambil dari lembaga penyedia layanan, kepolisian, P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), rumah sakit dan pengadilan. Jumlah kasus yang tercatat dalam Komnas Perempuan adalah kasus yang diadakan, pandemic yang terjadi menjadi hambatan karena layanan yang diberikan terbatas, dan mobilitas korban untuk melaporkan mengalami keterbatasan pula. Kasus pengaduan marital rape tetap perlu menjadi perhatian, mengingat korban yang melaporkan berani untuk melakukan pengaduan bahwa dirinya adalah korban pemerkosaan dari suaminya, yang mana dalam konteks masyarakat sebagai seorang perempuan, tidak boleh menolak ajakan dari suaminya untuk berhubungan seksual (Komnas Perempuan, 2021).

Berangkat dari rangkaian kasus di atas, penulis akan mengkaji tentang bagaimana sudut pandang agama perihal *marital rape* dan bagaimana pengaruh budaya patriarki terhadap kasus tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode *library research* (kajian pustaka), dengan cara mencari sumber literatur-literatur bacaan yang relevan sesuai dengan topik yang dibahas yaitu, bahasan tentang

agama, budaya patriarki, dan bagaimana teknik konseling yang bisa digunakan untuk kasus *marital rape*. Penelitian ini menggunakan informasi-informasi sekunder, seperti halnya hasil penelitian, artikel ilmiah, surat kabar *online*, buku, dan lainnya yang termasuk dan sesuai dengan bahasan kekerasan berbasis gender fokus kasus *marital rape*. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Budaya Patriarki dan *Marital Rape*

Menurut Masudi (dalam Faturochman, 2002), sejarah masyarakat patriarki sejak awal terbentuknya peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (*superior*) dibandingkan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender.

Jika memahami konsep gender, hakikatnya berbeda dengan jenis kelamin yang memang telah menjadi kodrat beserta pemberian Tuhan yang tidak bisa ditukarkan. Sedangkan gender ialah sifat yang melekat pada diri individu masing-masing, baik itu laki-laki maupun perempuan. Adapun sifat-sifat itu dapat berubah dan tidak mutlak seperti jenis kelamin. Konstruksi sosial masyarakat setempatlah yang menghasilkan dan menciptakan sifat lemah lembut, emosional, keibuan, dan sebagainya, yang melekat dan menjadikan perempuan sangat tepat untuk menyandang peran domestik. Sedangkan pada laki-laki, sifat-sifat yang disematkan ialah berupa gagah, kuat, rasional, perkasa, pemimpin keluarga, bekerja mencari nafkah dan sebagainya, menjadikannya sangat cocok menyandang peran-peran publik. Semua sifat dan konstruksi tersebut dapat saja tertukar dan disesuaikan dengan suku dan tradisi masing-masing wilayah (Stellarosa & Silaban, 2020).

Norma-norma sosial menentukan hak istimewa dan tanggung jawab status seorang individu (Purwanti, 2020). Budaya masyarakat sejak dahulu kala telah menempatkan laki-laki pada tingkat hierarki teratas, dan perempuan berada di tingkat kedua (Irma & Hasanah, 2017). Dengan memiliki peran control yang sangat kuat dalam semua bidang bahkan dalam institusi pernikahan, membuat perempuan

ditempatkan pada posisi subordinat atau inferior. Selain kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dalam pernikahan, *marital rape* yang diartikan sebagai kekerasan seksual terhadap istri yang mengarah pada pemerkosaan, dikarenakan adanya unsur pemaksaan (A. A. Sari & Sularto, 2019).

Disebabkan superioritas yang diagungkan oleh budaya patriarki, membuat tindakan pemaksaan untuk berhubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dianggap bukanlah sebuah bentuk pemerkosaan. Pelaku menganggap bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sebuah kesalahan, sedangkan korban memiliki hal-hal yang menjadikannya membenarkan perbuatan dari pelaku tersebut. Dalam hal ini seperti nilai-nilai agama yang tidak dipahami secara menyeluruh, dan doktrin-doktrin yang dibawa oleh budaya patriarki, serta pemahaman dan kurangnya kesadaran diri dari korban bahwa meskipun dalam sebuah ikatan pernikahan, ia selaku istri tetap memiliki hak-hak asasi yang penuh atas diri dan tubuhnya sendiri (Siburian et al., 2020).

Selain itu, stigma yang beredar di masyarakat bahwa permasalahan rumah tangga seperti pertengkaran, dan berbagai bentuk tindak kekerasan yang lain adalah ranah privasi yang sepatutnya diselesaikan secara internal, apalagi menyangkut tentang hubungan seksual suami istri yang dianggap sangat tabu untuk diperbincangkan khayalak ramai. Lebih lagi apabila asumsi yang tertanam dalam jiwa masyarakat, terutama suami yang merasa bahwa istri adalah miliknya seutuhnya, maka kecenderungan sikap yang akan muncul ialah tidak memikirkan, mempertimbangkan, bahkan mengabaikan hak-hak serta keadaan istri, melainkan hanya mementingkan kebutuhan pribadi (Islamey, 2022).

Seperti yang telah dipaparkan oleh Komnas Perempuan (2021), bahwa terjadi penurunan laporan kasus marital rape kepada pihak berwenang. Akan tetapi bukan berarti kasus ini benar-benar telah tidak terjadi lagi, melainkan adanya hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan tersendiri dalam kasus ini dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yang lainnya seperti yang telah dijelaskan di atas.

Salah satu hal lain yang termasuk ke dalamnya ialah sistem hukum yang masih dipengaruhi oleh sosial budaya Indonesia. Tindakan pemerkosaan oleh suami terhadap istri tidak diatur dalam hukum pidana, akan tetapi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 (UU PKDRT), tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Tindakan pemerkosaan suami terhadap istri tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemerkosaan, maka istri selaku korban tidak diperkenankan melaporkan suaminya selaku pelaku dengan tuduhan pemerkosaan, dalam pengertian Pasal 285 KUHP. Permasalahan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana penganiayaan berdasarkan pasal 3551, 254, dan 356 KUHP, namun pelakunya juga bisa dituntut berdasarkan pasal 46 UU Nomor 23 Tahun 2004. Perkara ini tidak diatur dalam hukum pidana, melainkan pada pasal 8 tahun 2004 UU Nomor 23 mengenai KDRT (Sularto, Rozah, & Putri, 2022).

Aturan mengenai marital rape masih dinilai sangat asing oleh masyarakat. Menurut Komnas Perempuan, sebagian kalangan dari warga masyarakat tidak menganggap adanya pemerkosaan dalam sebuah rumah tangga. Hal ini terjadi disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat dengan konsep dari marital rape itu sendiri dan didukung oleh kultur serta hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia (CNN Indonesia, 2021), yaitu perempuan selaku istri harus siap melayani suami terutama dalam hal seksual yang telah sah untuk dilakukan, walaupun ada pihak yang tidak menginginkan (Ikhsanudin, 2021).

Agama dan Marital Rape

Sudah menjadi fitrah manusia memiliki naluri ketertarikan dengan lawan jenisnya. Pernikahan menjadi salah satu wadah untuk manusia memenuhi kebutuhan biologisnya secara sah dalam pandangan hukum dan syariat agama, oleh karena itu pernikahan sangat dianjurkan dan hidup membujang adalah sebaliknya. Sebuah pernikahan bisa menjadi jalan mendekatkan manusia kepada Sang Pencipta-Nya, karena pernikahan adalah menyempurnakan separuh agama (Amalia, Akbar, & Syariful, 2018).

Pernikahan juga bisa menjadi hal yang sangat diharamkan apabila mendatangkan kemadhorotan. Dapat bersifat sunnah, dan wajib sekalipun disesuaikan dengan situasi dan kondisi seseorang. Hakikat sebuah pernikahan merupakan awal lembaran kehidupan baru untuk sebuah pasangan, dalam mendampingi menata kehidupan baru, suami ataupun istri berperan menjadi partner, saling melengkapi dan bersama membangun rumah tangga yang sakinah,

mawaddah, wa rohmah (Anisyah, 2020). Membangun serta membentuk keluarga yang ideal adalah harapan setiap orang. Menjaga keturunan merupakan salah satu bagian dalam pernikahan. Dalam menjalankan setiap fungsi-fungsi keluarga tersebut, dibutuhkan kerjasama baik suami ataupun istri dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab tanpa mengabaikan hak-hak dari masing-masing pasangan (Syaifuddin, 2018).

Pada prinsipnya, hubungan seksual antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sehingga keseimbangan dalam rumah tangga ini ialah manifestasi dari pasangan yang mampu saling menghargai. Namun, semua keindahan tersebut bisa saja sirna sekejap mata apabila impian dan harapan akan rumah tangga ditepis oleh kenyataan yang menyakitkan dengan ternodainya rumah tangga oleh adanya tindak kekerasan (Ayu, 2019).

Menurut Islam, nilai ataupun kualitas seseorang hanya terletak pada ketaatan serta ketaqwaannya kepada Allah semata. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam baik secara fisik maupun psikis, dibedakan berdasarkan fungsi dari masing-masing individu tergolong ke dalam dua hal, yaitu dalam ruang lingkup keluarga dan kehidupan publik atau sosial. QS. An-Nisa: 34 yang artinya: *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena (Allah) telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar”*.

Dalil ini kerap menjadi perlindungan akan perbuatan mereka, sebab kedudukannya yang dianggap melebihi perempuan. Para ulama sepakat ayat ini berlaku dalam konteks keluarga, dan terdapat perbedaan ketika ayat ini dinyatakan termasuk dalam konteks publik. Akan tetapi yang harus dipahami adalah perbedaan tersebut bukanlah wujud dari diskriminasi atau ketidakadilan. Sebab

Islam tidak pernah memihak pada laki-laki dan menekan keberadaan perempuan. Melainkan untuk menjaga keseimbangan keluarga (Ayu, 2019).

Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa salah satu hal yang melatarbelakangi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga ialah pemahaman serta penafsiran yang tidak sesuai, menyimpang, dan terdapat kekeliruan serta penyalahgunaan wewenang bahwa perempuan dipimpin oleh laki-laki, dan kepemimpinan tersebut mencakup semua hal dalam rumah tangga termasuk hubungan seksual. Pemahaman yang salah akan dalil-dalil agama ini, yang kerap menjadi dalih kaum laki-laki membenarkan adanya tindakan kekerasan dengan alasan istri yang nusyuz atau perbuatan yang tidak menaati suami (R. P. N. Sari, 2012).

Oleh karena itu, stereotype yang beredar dalam masyarakat apabila istri menolak ajakan suami berhubungan seksual, maka akan dilaknat hingga pagi, memukul meskipun dengan tekanan yang tidak menyakitkan hanya untuk memberikan pembelajaran, menjadi hukuman yang bisa dilakukan sebagai salah satu cara untuk mendidik istri yang nusyuz terhadap suami, adalah doktrin yang sangat mengakar dan dipegang teguh oleh masyarakat, berdasarkan dalil yang termaktub dalam Qur'an. Akan tetapi, tidak seharusnya dalil tersebut ditafsirkan secara tekstual saja (Syaifuddin, 2018). Sedangkan pada ayat yang lain menerangkan bahwa seorang suami wajib menggauli istrinya dengan ma'ruf atau dengan cara yang baik, sehingga pada dasarnya tidak ada satupun tindak kekerasan, pemaksaan, dan hal lain yang bersifat merugikan salah satu pihak dibenarkan oleh agama, termasuk marital rape (Dkk, 2017).

Keberadaan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah bermisi untuk melepaskan belenggu perbuatan munkar yang dilakukan oleh manusia, baik itu dalam bentuk penindasan terhadap suku, budaya, agama, maupun diskriminasi terhadap gender (Ayu, 2019). Islam sangat memuliakan kedudukan perempuan. Menyisiri jalan sejarah, sejak kedatangannya, Islam telah menghapus tradisi Jahiliyah yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan dengan segala bentuk penganiayaan termasuk kekerasan seksual (Anggreani, 2020).

Perempuan yang berani bersuara untuk memperjuangkan dan mempertahankan harga dirinya, terutama dalam kasus marital rape yang dianggap

masih sangat tabu, bahkan hal yang memalukan untuk dikuak pada publik disebabkan stereotip masyarakat tentang hubungan seksual suami istri adalah ranah pribadi, bahkan dianggap bukan perkara yang serius karena telah menjadi kewajiban seorang istri melayani suaminya, adalah hal yang sangat sulit dan patut untuk mendapatkan pertolongan serta perlindungan dan dukungan penuh. Sebab tidak menutupi kemungkinan yang terluka bukan hanya fisiknya melainkan batinnya yang bisa menimbulkan trauma dan sebagainya. Maka konseling merupakan salah satu alternatif bantuan dan proses yang dapat dilakukan untuk korban marital rape.

Konseling Feminis Untuk Korban Marital Rape

Secara umum, konseling merupakan sebuah proses bantuan yang diberikan kepada konseli oleh konselor dengan tujuan untuk mengoptimalkan diri konseli sendiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Sedangkan feminis merupakan suatu paham atau kesadaran untuk membebaskan perempuan dari dominasi laki-laki. Konseling feminis adalah kombinasi bantuan terhadap para perempuan yang menjadi korban kekerasan kaum laki-laki (Agus, 2019). Pendekatan konseling feminis ini memiliki sudut pandang yang menyatukan beberapa hal yang mempengaruhi adanya permasalahan tersebut. Multikulturalisme, gender, dan agama merupakan hal-hal yang berpengaruh dalam masalah seorang individu. Isu gender yang bisa saja berbeda satu daerah dengan daerah lainnya, membuat konselor harus mengikuti, dan mempelajari agar mampu memahami perasaan konseli atas apa yang telah dialaminya (Muttaqin, Murtadho, & Umriana, 2017).

Konseling feminis ini dalam prosesnya bertujuan untuk melenyapkan segala bentuk dominasi, diskriminasi, dan ketidakadilan, dengan memasukkan isu-isu kesetaraan gender (Agus, 2019), berbasis agama dengan meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang terhadap posisi laki-laki dan perempuan (Aztuti, 2017). Adapun teknik yang digunakan dalam konseling ini ialah latihan asertif yang artinya perilaku yang dimunculkan untuk mempertahankan hak-hak pribadi seseorang untuk mencapai kebebasan berekspresi, kebebasan emosi, menguasai diri, bebas merespon hal-hal yang disenangi atau tidak, dan kebebasan menyatakan cinta dan kasih sayang pada orang yang berarti dalam hidupnya. Namun, faktanya

tidak semua orang bertindak asertif. Kebanyakan orang memilih perilaku non asertif, seperti berpura-pura setuju, tidak merasa keberatan, tidak dapat menyatakan ekspresi hatinya. Perilaku non asertif umumnya dipilih karena merasa takut kalau lawan bicaranya tidak senang, takut dianggap tidak sopan, takut dikucilkan dari kelompok sosial, takut dipandang berbeda dari pada yang lain, takut memutuskan tali persaudaraan, dan lain sebagainya.

Terdapat tiga langkah yang dapat dilakukan dalam latihan ini yaitu sebagai berikut.

- a. Latihan keterampilan, konselor mengajarkan kepada konseli perilaku verbal maupun non verbal. Setelah memahami perilaku verbal dan non verbal yang asertif, perilaku tersebut dilatih terus menerus dan diintegrasikan ke dalam rangkaian perilakunya. Teknik yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah modelling, umpan balik secara berurutan, tugas rumah, dan latihanlatihan khusus melalui permainan.
- b. Mengurangi kecemasan, untuk mengurangi kecemasan konseli yang tidak asertif, yaitu dengan pengebalan. Pengebalan dapat dilakukan melalui imajinasi maupun keadaan aktual. Bermain peran juga dapat mengurangi kecemasan konseli. Berbicara sesuai keinginan hatinya dan mengeluarkan semua yang dirasa selama ini tidak bisa ia keluarkan saat mendapatkan tekanan, itu semua dapat mengurangi kecemasan yang dialami konseli.
- c. Menstruktur kembali aspek kognitif, hal-hal yang membatasi ekspresi diri konseli, juga nilai-nilai dan kepercayaan yang membuatnya sedemikian rupa tidak asertif maka akan diubah oleh pemahaman baru. Teknik yang digunakan untuk hal ini adalah penyajian pembelajaran tentang hak-hak manusia, mengkondisikan sosial, uraian nilai-nilai dan pengambilan keputusan. Karena, pada dasarnya, hambatan seseorang untuk mengekspresikan diri antara lain, masyarakat dan lingkungan sekitar, jenis kelamin, usia, kebudayaan, status sosial dan ekonomi.

Selain tahapan yang dilakukan dalam latihan tersebut yang telah menjadi bagian dalam konseling, perlu dijelaskan kembali bahwa tahapan dalam konseling feminis khususnya ada tiga yaitu (Agus, 2019) sebagai berikut.

- a. Konseptualisasi masalah, merupakan tahapan awal sebagai asesmen pembuka dalam konseling yang diharapkan konseptualisasi ini membantu konseli untuk sadar akan masalahnya. Persepsi yang diharapkan ialah kesadaran akan peran gender, sehingga konselor dapat mengetahui bahwa masalah yang dialami ialah permasalahan berbasis gender.
- b. Intervensi konseling, merupakan tahap dimana konselor sudah mulai memberikan treatment dengan melaksanakan diskusi dan memberikan penjelasan, motivasi, asumsi, konfrontasi, informasi, pemahaman, contoh, biblioterapi dan dukungan kelompok. Konselor membantu menginternalisasikan pemahaman tentang stereotip gender pada konseli dalam pandangan laki-laki dan perempuan, serta dalil-dalil agama yang tidak menyudutkan pihak manapun baik laki-laki maupun perempuan. Pemahaman itu nantinya akan membantu konseli melatih keterampilan dan sikap dalam kehidupannya pasca konseling. Setelah konseli memiliki pemahaman yang cukup, konseli didorong melakukan eksplorasi, untuk mencegah masalah sosial terkait dengan gender.
- c. Terminasi, merupakan tahap dimana konselor bertanggung jawab penuh atas perubahan yang terjadi pada konseli setelah proses konseling selesai. Tahap ini adalah upaya untuk memahami perasaan kemampuan diri untuk mencapai tujuannya, percaya diri, dan mengarahkan diri.

Adanya proses konseling adalah cara konselor dan korban bekerja sama untuk membantu mengembangkan sikap, perasaan, perilaku dari korban yang lebih baik, dan sehat agar dapat berfungsi dalam memecahkan masalah (Muttaqin et al., 2017).

Simpulan

Kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence, dan lebih spesifik lagi wife abuse (kesewenang-wenangan terhadap istri), tetaplah menjadi sebuah “rahasia perkawinan” yang sulit dijangkau oleh kekuasaan hukum mana saja (Marlia, 2007). Stereotype, dan kontruksi sosial budaya atas dasar agama yang mengakar dengan erat dalam sistem patriarki menjadi salah satu hambatan

tersendiri dalam memberantas kasus marital rape. Padahal Islam tidak pernah mendiskriminasi salah satu pihak, justru Islam adalah agama yang membebaskan belenggu kedzholiman dan kekerasan khususnya terhadap perempuan.

Kenyamanan dan keamanan adalah salah satu hak yang patut dimiliki oleh perempuan dalam keluarga, yang artinya tanpa ada kecemasan, dan ketakutan, karena istri menjadi salah satu pondasi penting keberlangsungan hidup keluarga. Korban atau istri dari kasus marital rape juga berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan psikologis berupa konseling feminis, guna menanggulangi perasaan-perasaan negatif atau bahkan trauma diakibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya.

Daftar Pustaka

- Agus, F. R. S. (2019). *Konseling Feminis Dengan Teknik Assertive Training Untuk Menangani Trauma Kekerasan Seksual Pada Mojo Gubeng Surabaya*. 109.
- Amalia, R. M., Akbar, M. Y. A., & Syariful, S. (2018). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *JURNAL AI-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 4(2), 129. <https://doi.org/10.36722/sh.v4i2.268>
- Anggreani, L. (2020). KONSTRUKSI SOSIAL TERHADAP PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Analisis Gender). *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 6(2), 206–221. <https://doi.org/10.52491/at.v6i2.47>
- Anisyah, A. (2020). Makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf. *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 20(1), 101. <https://doi.org/10.14421/ref.2020.2001-07>
- Ardi Ari, N. M. S., & Dharma Jaya, I. B. S. (2019). Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *OJS Hukum UNUD*, 8(7), 1–14.
- Ayu, D. P. (2019). Tinjauan Maqashid Syari 'ah Terhadap Akibat Tindakan Marital Rape Dalam UU No . 23 Th . 2014. *Al-Manhaj*, 1(2), 229–256.
- Aztuti, A. R. (2017). Metode Konseling Islam Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tanga Di Kelurahan Danuang Kecamatan Ujungloe Kabupaten Bulukumba. In *Advanced Drug Delivery Reviews* (Vol. 135). Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.addr.2018.07.012><http://www.capsulae.com/>

- media/Microencapsulation
Capsulae.pdf%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jaerosci.2019.05.001
- CNN, I. (2021). Konsep Marital Rape, Masih Dianggap Antara Ada dan Tiada. Retrieved from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210617134110-12-655661/konsep-marital-rape-masih-dianggap-antara-ada-dan-tiada>
- Dkk, T. A. (2017). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN SANKSINYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kritis UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Manhaj*, Vol 5, No(23). Retrieved from <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/761>
- Faturochman. (2002). *Keadilan Perspektif Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka dan Fakultas Psikologi UGM).
- Halim, A. (2014). Konsep Gender dalam al Quran: Kajian Tafsir tentang Gender dalam QS. Ali Imran [3] :36. *Jurnal Maiyyah*, 07 No. 01(1), 1–16.
- Herry Christian, J. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>
- Ikhsanudin, A. (2021). Komnas Perempuan Ungkap 100 Aduan Diperkosa Suami selama 2020. Retrieved from Detik.com website: <https://news.detik.com/berita/d-5605962/komnas-perempuan-ungkap-100-aduan-istri-diperkosa-suami-selama-2020>
- Irma, A., & Hasanah, D. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work*, 7(1), 71–80.
- Islamey, A. U. (2022). *KONSTRUKSI PERLINDUNGAN KORBAN DALAM PERUMUSAN TINDAK PIDANA MARITAL RAPE (Kajian Pengaturan Tindak Pidana Marital Rape di Indonesia)*. Retrieved from <https://eprints.umm.ac.id/84550/%0Ahttps://eprints.umm.ac.id/84550/1/TESIS.pdf>
- Komnas Perempuan. (2021). Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19. *Journal of Chemical Informatfile:///Users/Ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.Pdfion and Modeling*, 138(9), 1689–1699.
- Marlia, M. (2007). *Marital Rape* (1st ed.; Abdillah Halim, Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

- Muttaqin, M. A., Murtadho, A., & Umriana, A. (2017). Bimbingan Konseling Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lrc-Kjham Semarang. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(2), 177. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i2.1454>
- Nasiri, N. (2021). Kedudukan Wanita Dalam Islam. *Jurnal Keislaman*, 2(2), 141–149. <https://doi.org/10.54298/jk.v2i2.3380>
- Nurmila, N. (2015). Pemahaman Agama Dan Pembentukan Budaya. *Karsa*, 23(1), 1–16.
- Purwanti, A. (2020). Kekerasan berbasis gender. In *Bildung*.
- Sari, A. A., & Sularto, R. B. (2019). Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (Marital Rape) Berbasis Keadilan Gender Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 117. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.117-127>
- Sari, R. P. N. (2012). Nusyuz-Marital rape (KDRT) Perspektif Hukum Perkawinan Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 1–16.
- Siburian, R. J., Magister, P., Hukum, I., Indonesia, U., Pidana, T., Penghapusan, R. U., & Seksual, K. (2020). *Ruu-Penghapusan Kekerasan Seksual*. 7(1), 149–169.
- Stellarosa, Y., & Silaban, M. W. (2020). Perempuan, Media dan Profesi Jurnalis. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 16(3), 283. <https://doi.org/10.31315/jik.v16i3.3209>
- Sulaeman, K. M., & Salsabila, F. R. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Kaum Perempuan: Perspektif Feminisme. *Jurnal Sentris*, 1(2), 159–172. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i2.4283.159-172>
- Sularto, R. ., Rozah, U., & Putri, A. S. F. (2022). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Status Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang Undang 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 11(23).
- Syaifuddin, M. I. (2018). Konsepsi Marital Rape dalam Fikih Munakahat. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol. 3, p. 171. <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v3i2.1399>